

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**EFEKTIVITAS ZAKAT PRODUKTIF PADA PROGRAM LAPAK
BERKAH
DI INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI)
PERWAKILAN RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh :

ANISA SHOPIA LATIFA
NIM. 11725202953

**PROGRAM S1
EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1445 H/ 2023 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Efektivitas Zakat Produktif Pada Program Bapak Berkah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau”**, yang ditulis oleh :

Nama : Anisa Shopia Latifa
 NIM : 11725202953
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Perkanbaru, 18 Desember 2023

Pembimbing I

Nur Hasanah, S.E, MM
 NIP. 19670120 200701 2 018

Pembimbing II

Asril SH, MH
 NIP. 19760420 200901 1 008



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Efektivitas Zakat Produktif Pada Program Lapak Berkah di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau”**, yang ditulis oleh:

Nama : Anisa Shopia Latifa
 NIM : 11725202953
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 05 Januari 2024
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris

Musnawati, SE., M.Ak

Penguji 1

Dr. Amrul Muzan, S.HI., MA

Penguji 2

Dr. Rozi Andrini, SE.Sy., M.E

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP.19741006 200501/1 005



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
 Nama : Anisa Shopia Latifa
 NIM : 11725202953
 Tempat/Tgl. Lahir : Bagan Jaya, 05 Februari 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 Aktivitas Zakat Produktif Pada Program Lapak Berkah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Setiap kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Desember 2023
 Yang membuat pernyataan



Anisa Shopia Latifa
Anisa Shopia Latifa
 NIM : 11725202953

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Anisa Shopia Latifa (2023) : Efektivitas Zakat Produktif Pada Program Lapak Berkah di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan kemiskinan yang tengah dihadapi oleh masyarakat, dimana kemiskinan tersebut menjadi penyebab munculnya permasalahan pada perekonomian sehingga masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Potensi zakat yang cukup besar di Indonesia menunjukkan bahwa dana zakat ketika dikelola dengan baik dan benar dapat meningkatkan produktivitas masyarakat terutama pada sektor perekonomian. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme zakat produktif pada program lapak berkah yang diterapkan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau, untuk mengetahui tingkat efektivitas zakat produktif pada program Lapak Berkah di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam menjalankan program lapak berkah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, yang bersifat deskriptif kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini yaitu mustahik yang menerima bantuan dana zakat pada program Lapak Berkah di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh mustahik penerima program lapak berkah yang berjumlah 26 orang. Penelitian ini menetapkan sampel dengan metode *total sampling*, oleh karena itu sampel yang digunakan berjumlah 26 sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, kuesioner atau angket dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan mekanisme zakat produktif pada program lapak berkah yang diterapkan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau adalah dengan beberapa tahapan, yakni: pengajuan berkas, penyeleksian, survey lapangan, wawancara, pemberian bantuan, serta pengawasan atau pendampingan. Efektivitas zakat produktif pada program lapak berkah di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau dikategorikan “Efektif” dengan persentase 88,14%. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program lapak berkah, yaitu: Mustahik sulit dalam mengelola dana modal usaha, Petugas IZI Kesulitan dalam melakukan pengawasan, dan sepi pembeli.

Kata kunci : Efektivitas, Zakat Produktif, Program Lapak Berkah



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah *subhanahu wala'ala*, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kemudian shalawat dan salam senantiasa diucapkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu'alaihi wassalam* sebagai *rahmatan lil'alam* yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan dan penuh kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi penulis adalah **“Efektivitas Zakat Produktif Pada Program Lapak Berkah di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau”**.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Teristimewa untuk Ayahanda “Ali Samaun Harahap, M. Idris., S.E, Zainal Arifin, Mukhlis” Ibunda “Rosidah, Kamisah” Nenek “Khadijah” yang membesarkan, mendidik, memotivasi dan memberikan doa, cinta serta kasih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

sayangnya hingga hari ini. Hal yang sama penulis ucapkan kepada saudara kandung Talia Salsabila, Zifara Nazifa Zahra, Akila Kuinsa Humaira, serta Anis Fitria Rahma segenap saudara yang sanantiasa mendukung dan mendoakan penulis.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan S.Pt., M. Sc., Ph. D selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, S.E., M.Sc, Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta staf jurusan Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Nur Hasanah, S.E, MM selaku dosen Pembimbing I skripsi, dan Bapak Asril, SH., MH selaku dosen Pembimbing II skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Prof. Dr. H Sudirman M, MA selaku Dosen Penasehat Akademis (PA) penulis.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak/Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis.
8. Keluarga Besar Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau yang telah memberikan izin dalam penelitian ini.
9. Kepada seluruh responden yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuisioner penelitian ini.
10. Kepada Ibnu Haliq Kurniawan, Novita S.E, Vera Rahmiati, Fiska Ardiawati, S.Pd, dan Yulia Sulastrri yang senantiasa memotivasi, memberikan arahan, dukungan, membantu dan selalu mengingatkan saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang terlibat, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan pertunjuk-Nya serta menunjukkan jalan yang lurus kepada kita semua. Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 11 Desember 2023
Penulis

Anisa Shopia Latifa
NIM. 11725202953



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Kajian Teoritis	14
B. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Subjek dan Objek Penelitian	33
D. Populasi dan Sampel Penelitian.....	33
E. Sumber Data Penelitian	34
F. Metode Pengumpulan Data	34
G. Analisis Data	36
H. Gambaran Lokasi Penelitian.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Mekanisme Zakat Produktif Yang di Terapkan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau Pada Program Lapak Berkah	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


B. Efektivitas Zakat Produktif Pada Program Lapak Berkah di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau	52
C. Kendala Yang Dihadapi Mustahik	66

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 68

A. Kesimpulan	68
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA 70

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Mustahik Program Lapak Berkah.....	9
Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Dengan Penelitian Sebelumnya.....	29
Tabel 4.1 Laporan Hasil Penghimpunan Dana Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau	46
Tabel 4.2 Pendistribusian dana zakat tahun 2021	47
Tabel 4.3 Pendistribusian dana zakat tahun 2022	48
Tabel 4.4 Jenis Kelamin Responden	52
Tabel 4.5 Usia Responden.....	56
Tabel 4.6 Penghasilan Responden.....	52
Tabel 4.7 Berdasarkan Jenis Usaha.....	52
Tabel 4.1.1 Jawaban tentang indikator ketepatan sasaran program, lapak berkah hanya untuk masyarakat yang memiliki usaha dengan penghasilan < 1 Juta	54
Tabel 4.1.2 Jawaban tentang indikator ketepatan sasaran program, lapak berkah memberikan modal kepada mustahik	55
Tabel 4.1.3 Jawaban tentang indikator ketepatan sasaran program, lapak berkah diberikan kepada mustahik yang telah memiliki usaha.....	55
Tabel 4.1.4 Jawaban tentang indikator sosialisasi program, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) mengadakan sosialisasi kepada mustahik terkait program lapak berkah.....	56
Tabel 4.1.5 Jawaban tentang indikator sosialisasi program, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau memberikan motivasi dan arahan pada mustahik dalam menjalankan usaha	56
Tabel 4.1.6 Jawaban tentang indikator sosialisasi program, mustahik mengetahui informasi mengenai program lapak berkah melalui sosialisasi yang diadakan oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau	57
Tabel 4.1.7 Jawaban tentang indikator tujuan program, dengan adanya program lapak berkah ini dapat meningkatkan ekonomi mustahik	57
Tabel 4.1.8 Jawaban tentang indikator tujuan program, dengan adanya program lapak berkah ini dapat mensejahterakan kehidupan mustahik	58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

Tabel 4.1.9 Jawaban tentang indikator tujuan program, lapak berkah bertujuan mengubah kehidupan mustahik suatu waktu menjadi muzakki.....	58
Tabel 4.1.10 Jawaban tentang indikator pemantauan program, lapak berkah dimonitoring oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam 1 bulan sekali	59
Tabel 4.1.11 Jawaban tentang indikator pemantauan program, lapak berkah dengan pembinaab dilakukan dalam 1 bulam 1 bulan	59
Tabel 4.1.12 Jawaban tentang indikator pemantauan program, petugas Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) sangat respontif dalam menjawab pertanyaan mustahik	60
Tabel 4.8 Rekapitulasi jawaban indikator efektivitas dari responden yang menerima dana zakat program lapak berkah.....	61

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Meskipun kemajuan ekonomi dan pembangunan telah terjadi di beberapa wilayah, masih banyak masyarakat yang hidup dalam kondisi kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya sekedar masalah berpendapatan rendah, tetapi juga keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, serta peluang ekonomi yang terbatas. Berdasarkan fakta yang ada di Indonesia, jumlah penduduk miskin hingga maret 2023 mencapai 25,9 juta orang.¹ Upaya untuk mengatasi kemiskinan sudah dilakukan berbagai macam cara oleh pemerintah. Dari sisi religius pengetasan kemiskinan ini bisa diatasi dengan adanya program penyaluran zakat. Seperti yang dikemukakan oleh Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Noor Achmad mengatakan potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327 triliun per tahun menurut data yang dihimpun dari pusat kajian strategis lembaganya. Potensi itu bersal dari zakat penghasilan, jasa pertanian, perkebunan, peternakan, dan sektor lainnya.² Berdasarkan jumlah potensi dana zakat yang cukup besar, hal ini menunjukkan bahwa dana zakat ketika dikelola dengan baik dan benar dapat meningkatkan produktivitas masyarakat terutama pada sektor perekonomian

¹ BPS - "Profil Kemiskinan di Inonesia Maret 2023", artikel dari <https://www.bps.co.id>. Diakses pada tanggal 31 Juli 2023

² "Baznas : Potensi Zakat di Indonesia Capai Rp 327 Triliun", artikel dari www.nasional.tempo.co. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

yang sifatnya berkelanjutan, sehingga dapat mengubah status masyarakat yang awalnya seorang mustahik menjadi seorang muzakki.

Oleh karena itu, zakat menjadi salah satu sumber bantuan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan mustahik. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mencapai hisab dan haulnya. Kewajiban berzakat dapat di lihat dalam dalil Al-Qur'an: Surah Al-Baqarah ayat 83

وَاذْأَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya : “Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada Ibu-Bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat”.³

Dalam Surah Al-Baqarah, ayat 83, Allah mengingatkan untuk tidak hanya menyembah-Nya saja, tetapi juga untuk berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin. Allah juga menekankan pentingnya mengucapkan perkataan yang baik kepada semua orang. Kemudian pada ayat tersebut Allah memerintah agar kita mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Hal ini mengajarkan kita bahwa kebaikan tidak hanya berkaitan dengan tindakan ritual atau arah tempat ibadah, tetapi juga dengan keyakinan dalam hati dan tindakan nyata yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu dari tindakan nyata tersebut adalah memberikan zakat, yaitu memberikan sebagian dari harta kepada orang-orang

³ Kemenag, *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

yang berhak menerimanya (8 asnaf). Dengan melakukan zakat, kita membersihkan diri kita sendiri dan membantu orang lain, sehingga menciptakan keseimbangan sosial dan mengingatkan betapa pentingnya berbagi dalam ajaran agama Islam. Zakat memiliki peran penting sebagai solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan dalam masyarakat. Dalam ajaran Islam, zakat adalah kewajiban bagi mereka yang mampu untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang membutuhkan. Praktik zakat ini membantu mengalihkan sebagian kekayaan dari kalangan yang lebih berkecukupan kepada kalangan yang kurang beruntung.

Dana zakat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Selain itu zakat juga mendorong pemberdayaan ekonomi dengan memberikan modal usaha atau pelatihan keterampilan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga membantu mengurangi ketergantungan mereka terhadap bantuan sosial. Dengan cara ini zakat berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan lingkungan yang adil serta mampu membantu masyarakat bangkit dari kemiskinan menuju hidup yang lebih layak. Surah At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁴

Ayat ini merinci delapan golongan yang berhak menerima zakat, yang mencakup berbagai kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan dukungan dan bantuan. Ayat ini menegaskan pentingnya zakat sebagai sarana untuk menghasilkan keadilan sosial dan distribusi kekayaan dalam masyarakat.

Pengelolaan zakat pada setiap lembaga zakat yang ada, memiliki tujuan yang sama yaitu melakukan pengelolaan zakat secara maksimal sebagai upaya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan umat dengan melalui perbaikan perekonomian para penerima zakat (mustahik). Dalam hal pencapaian tujuan tersebut, kegiatan penghimpunan dan pendistribusian zakat menjadi suatu kegiatan yang memiliki peran penting dalam hal pengelolaan zakat. Sehingga, penghimpunan dan pendistribusian zakat pada lembaga zakat perlu terus dioptimalkan untuk dapat meningkatkan kebermanfaatan dana zakat bagi masyarakat.⁵ Surah At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁶

⁴ Ibid, Alquran Terkemahan Kementerian Agama Republik Indonesia

⁵ Tika Widiastuti. dkk, “Ekonomi Dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Waqaf)”, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), h. 60

⁶ Ibid, Alquran Terkemahan Kementerian Agama Republik Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Peran utama penghimpunan zakat oleh lembaga amil zakat adalah mengumpulkan dana zakat dari muzakki. Dana yang terkumpul tidak hanya berasal dari perorangan, melainkan juga dari berbagai perusahaan, institusi, dan organisasi.⁷ Dalam aspek pendistribusian dana zakat, terdapat dua pola penyaluran, yaitu: pola pengaluran konsumtif dan pola penyaluran produktif.⁸

Pendistribusian zakat secara konsumtif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa uang dan beras kepada fakir miskin setiap menjelang Idul Fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan ketiadaan pangan. Pendistribusian zakat secara produktif adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut mampu membantu mustahik untuk menciptakan suatu usaha.⁹

Zakat produktif adalah salah satu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mustahik. Berbeda dengan zakat konsumtif yang hanya memberikan bantuan finansial sekali, zakat produktif berfokus pada memberikan pelatihan keterampilan, pendanaan usaha mikro, atau dukungan untuk pengembangan usaha. Dari pada hanya memberikan bantuan sekali-sekali, zakat produktif mengajarkan bagaimana uang zakat dapat digunakan untuk membantu orang dalam jangka panjang. Hal ini bukan

⁷ Ahmad Hudaifah. dkk, “*Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*”, (Surabaya: Scopindo Media Utama, 2020), h. 18

⁸ Moh Toriquddin, “*Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari’ah Ibnu ‘Asnuf*”, (Malang: UIN Maliki Press, 2015), h. 30

⁹ Rahmad Hakim, “*Diskursus (Asnaf Tsamaniyyah) Delapan Golongan Penerima Zakat*”, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), h. 143



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

hanya tentang memberi tetapi juga mengajari cara menghasilkan sesuatu. Dengan demikian program ini mampu membantu mustahik untuk memanfaatkan dana zakat secara efektif yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan mereka dan mandiri secara ekonomis. Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang berbunyi bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu, bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam, bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam.¹⁰

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan sebuah lembaga non-profit. Di dalam LAZ terdapat peran penting dari amil zakat. Amil zakat adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan zakat, dan kemudian menyalurkan kepada yang berhak menerimanya. Keberhasilan suatu program dapat menunjukkan seberapa besar efektivitas dari penyaluran dana yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat tersebut. Gibson, James L., J. M. Ivancevich, J. H. Donnelly memberikan pernyataan “Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama”. Tingkat tujuan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Jakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas, dan tingkat efektivitas suatu organisasi dipengaruhi oleh perilaku manajemennya.¹¹ Tercapainya sebuah efektivitas merupakan tolak ukur sebuah efektivitas organisasi. Efektivitas merupakan kemampuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan cara atau perlatan yang tepat. Efektivitas juga dapat diartikan suatu besaran atau angka untuk menunjukkan sampai seberapa jauh sasaran (target) tercapai. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dilahirkan pada tahun 2014 oleh sebuah lembaga sosial yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik dalam melopori era baru gerakan filantropi Islam modern di Indonesia yaitu Yayasan Pos Keadian Peduli Umat (PKPU). Pada tahun 2015 IZI sudah mendapatkan izin dari Kementrian Agama dan telah menjadi Lembaga Amil Zakat skala Nasional (LAZNAS). Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional yang melakukan penghimpunan dana sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah.¹²

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) sudah ada di beberapa provinsi dan kota yang ada di Indonesia, salah satunya IZI perwakilan Riau. IZI memiliki beberapa program yaitu: IZI To Succes, IZI To Smart, IZI To Fit, IZI To Iman, dan IZI To Help. Salah satu program dana zakat IZI perwakilan Riau adalah IZI To Succes. IZI To Succes Merupakan program pemberdayaan dana zakat IZI di bidang ekonomi, dengan melakukan pendampingan usaha.

¹¹ Daniel Setiawan. dkk, “*Determinasi Efektivitas Kemampuan Militer*”, (Indramayu : Penerbit Adab, 2022), h. 18

¹² IZI – “Sejarah Inisiatif Zakat Indonesia”, artikel dari <https://Izi.Or.Id/Sejarah/>. Diakses Pada Tanggal 28 Juli 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

IZI menargetkan pada masyarakat memiliki kebutuhan yang sama dalam rangka mengembangkan usaha mikro dan pendapatan dalam bentuk modal dana bergulir yang disertai peningkatan kapasitas dalam bentuk pendampingan. Program ini IZI perwakilan Riau memberikan dana produktif yang mana menyalurkan modal usaha kepada mustahik dengan persyaratan yang jelas. Bukan hanya sekedar memberikan modal usaha, IZI memberikan bimbingan moral dan spiritual kepada mustahik. Pada program IZI To Succes dalam pendampingan usaha program ini diberinama program Lapak Berkah. Program ini memberikan bantuan berupa gerobak usaha serta keperluan kebutuhan usaha mustahik dan memberikan pengetahuan tentang kewirausahaan.¹³

Program Lapak Berkah sudah berjalan sekitar 3 tahun, terhitung dari awal tahun 2021 hingga saat ini. Program ini berjalan dengan sistem dua tahap dalam setahun, tahap satu berjalan dari bulan Januari-Juni dan untuk tahap dua dari bulan Juli-Desember. Program ini sudah menyalurkan dana kepada 26 mustahik hingga saat ini. Dana bantuan diberikan kepada masing-masing mustahik yang menjalankan usaha, dan beberapa usaha diantaranya adalah usaha kantin sekolah, warung barang harian, sate keliling, minuman keliling, ternak ayam, es cendol, kerang hepi, es tebu, es doger, serta easy chicken. Dana tidak diberikan secara mentah-mentah untuk menghindari penyalahgunaan dana. Untuk itu uang tersebut akan dipergunakan dengan membeli barang-barang keperluan usaha mereka dan juga kebutuhan lainnya.

¹³ Wawancara Dengan Mailatul Husna, (Karyawan LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau), Wawancara Dilakukan Pada Hari Senin 24 April 2023, Pukul 14.30 WIB

Tabel 1.1
Data Mustahik Program Lapak Berkah

No.	Nama Program	Jumlah Penerima
1.	Kantin Sekolah	1 Orang
2.	Warung Barang Harian	7 Orang
3.	Sate Keliling	1 Orang
4.	Minuman Kelilingazbn ew	1 Orang
5.	Ternak Ayam	1 Orang
6.	Es Cendol	1 Orang
7.	Kerang Hepi	1 Orang
8.	Es Tebu	1 Orang
9.	Es Doger	1 Orang
10.	Air Akar	1 Orang
11.	Easy Chicken	10 Orang

Sumber: IZI Perwakilan Riau 2022

Dari beberapa jenis usaha yang dijalankan oleh masing-masing mustahik, ada beberapa usaha yang sudah tidak beroperasi lagi atau bisa dikatakan tidak efektif, hal ini menyebabkan program Lapak Berkah sedang dalam masa tahap pengembangan. Dari sisi lain salah seorang mustahik menyatakan bahwa dengan adanya program lapak berkah ini mampu membantu mereka dalam meningkatkan pendapatan sehingga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁴ Oleh karena itu perlu di amati lebih lanjut seberapa besar keberhasilan program tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik¹⁵.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai pencapaian tujuan dari program Lapak Berkah di Inisiatif Zakat Indonesia diukur dari segi keefektifannya. Untuk itu berdasarkan dari permasalahan di atas, disini penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Efektivitas Zakat Produktif Pada**

¹⁴ Wawancara, Mansori (Mustahik yang menerima bantuan Lapak Berkah) 19 April 2023

¹⁵ Wawancara. Mailatul Husna (Karyawan Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau) 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Program Lapak Berkah di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau”.

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pook masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Berdasarkan dari uraian permasalahan dalam latar belakang masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah pada Efektivitas Zakat Produktif Pada Program Lapak Berkah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme zakat produktif pada program lapak berkah yang diterapkan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakila Riau?
2. Berapa besar efektivitas zakat produktif program Lapak Berkah yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau?
3. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam program lapak berkah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui mekanisme zakat produktif pada program lapak berkah yang diterapkan oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau.
 - b. Untuk mengetahui efektivitas program Lapak Berkah yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



c. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam program lapak berkah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan pengetahuan tentang mekanisme zakat produktif yang diterapkan oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau.
- b. Memberikan pengetahuan tentang efektivitas program Lapak Berkah yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.
- c. Memberikan pengetahuan tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam program lapak berkah.
- d. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi akademis, dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi peneliti dimasa yang akan datang.
- e. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kelancaran dalam penyaluran dana zakat produktif melalui program Lapak Berkah di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau.
- f. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengkajian dan pembelajaran pada program studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
- g. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) pada program strata satu (S1) jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami isi penelitian ini, maka penulis memaparkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari pendahuluan yang menerangkan, latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai kajian teori yang berkaitan dengan penelitian, penelitian terdahulu, dan konsep operasional.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian Efektivitas Zakat Produktif Pada Program Lapak Berkah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.


DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Untuk mengetahui efektivitas zakat produktif program Lapak Berkah di Inisiatif Zakat Indonesia, maka terlebih dahulu diuraikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Efektif dalam KBBI berate dapat membawa hasil, berhasil gunamencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Kamarudin “Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu tujuan yang telah ditetapkan lebih dulu”. Menurut Gill. Mc, E “Efektivitas adalah tingkat prestasi organisasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai”¹⁶.

Dari dua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dapat dikatakan efektivitas apabila keadaan atau kemampuan keberhasilan suatu program yang dilakukan memberikan hasil yang diharapkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

¹⁶ Monica Feronica Bormasa, “Kepemimpinan Dan Efektivitas Kerja” (Banyumas: CV. Persada, 2022), h. 130

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Ukuran Efektivitas

Ukuran efektivitas menurut Nakamura dan Smallwood adalah sebagai berikut:

1) Pencapaian Tujuan dan Hasil

Meskipun kebijakan telah dirumuskan dengan baik oleh orang-orang yang ahli dibidangnya dan juga telah diimplementasikan. Namun tanpa hasil yang dicapai tidak dapat diukur, dirasakan, maupun diamati dan dinikmati secara langsung, maka dapat dikatakan bahwa program tersebut gagal.

2) Efisien

Efisien merupakan pemberian nilai apakah kualitas kinerja sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Efisien dalam pelaksanaan program bukan hanya berkaitan dengan biaya yang di keluarkan tetapi juga berkaitan dengan kualitas program, waktu pelaksanaan dan sumberdaya yang digunakan. Program dapat diimplementasikan dengan baik apabila terdapat perbandingan terbaik atau kualitas dengan biaya, waktu, dan tenaga yang digunakan

3) Kepuasan Kelompok Sasaran

Kriteria ini melihat dampak secara langsung dari program yang dilakukan terhadap kelompok sasaran. Tanpa adanya kepuasan dari pihak sasaran, maka program tersebut dianggap belum berhasil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Sistem Pemeliharaan

Kunci dalam sistem pemeliharaan ini adalah konsistennya instansi dalam pemeliharaan yang stabil dan berkelanjutan sehingga program tetap eksis.¹⁷

c. Aspek efektivitas

- 1) Aspek tugas dan fungsi Aspek tugas dan fungsi adalah dimana suatu sistem dapat dikatakan efektif apabila dapat menjalankan tugas dan atau fungsinya.
- 2) Aspek rencana dan program Aspek rencana dan program adalah seluruh kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan yang terprogram dengan baik.
- 3) Aspek ketentuan dan peraturan Aspek ketentuan dan peraturan adalah melihat sejauh mana peraturan berfungsi pada sebuah sistem, sehingga dikatakan efektif apabila sesuai dengan peraturan yang dibuat.
- 4) Aspek tujuan dan kondisi ideal Aspek ini melihat sebuah sistem dapat dikatakan efektif apabila tujuan dan kondisi yang diinginkan dapat tercapai.

d. Indikator Untuk Mengukur Efektivitas

Efektivitas dapat diketahui dengan membandingkan hasil dengan tujuan program, pendapatan penerima program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Budiani

¹⁷ Muh. Yusri Abadi. dkk, "Efektivitas Kepatuhan", (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2021), h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan bahwa untuk mengukur faktor apa saja yang dapat mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator-indikator berikut:

- 1) Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana penerima program tepat dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
- 2) Sosialisasi program, yaitu sejauh mana pemahaman yang memberikan kepada penerima program tersebut. Sosialisasi dilakukan ketika program akan dilaksanakan.
- 3) Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang ditetapkan sebelumnya,
- 4) Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian serta pengawasab kepada penerima program.¹⁸

2. Zakat

a. Zakat dalam Sejarah Umat Islam

Menurut Nuruddin Mhd. Ali “kewajiban zakat disyariatkan kepada para nabi dan rasul sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim AS, dan Nabi Ismail AS, bahkan terhadap Bani Israil, umat Nabi Musa AS. Demikian pula terhadap umat Nabi Isa AS”.¹⁹

¹⁸ Ni Wayan Budiani, “Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Semerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar”, INJUT Jurnal Ekonomi Dan Sosial, Vol. 2, No 1, h. 53

¹⁹ Sri Oftaviani, dkk, “Bunga Rampai Zakat dan Wakaf”, (Sukabumi: CV. Jejak, 2022), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Pada masa Nabi Muhammad SAW

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW pengelolaan zakat bersifat terpusat dan ditangani secara terpusat, namun pengelolaan zakat pada saat itu secara institusional dapat dianggap sederhana dan sementara, dimana jumlah zakat yang terdistribusi tergantung pada jumlah zakat yang terkumpul, dan uang zakat yang terkumpul langsung didistribusikan kepada para mustahik tanpa sisa.

Dalam bidang pengelolaan zakat Nabi Muhammad SAW memberi contoh dan petunjuk operasionalnya. Manajemen operasional yang bersifat teknis tersebut dapat di lihat pada pembagian struktur amil zakat, diantaranya terdiri dari : (1) *Katabah*, petugas yang mencatat para wajib zakat, (2) *Hasabah*, petugas yang menaksir, menghitung zakat, (3) *Jubah*, petugas yang menarik, mengambil zakat dari muzakku, (4) *Khazanah*, petugas yang menghimpun dan memelihara dana zakat, dan (5) *Qasamah*, petugas yang menyalurkan zakat pada mustahik.

Dalam praktiknya, Nabi tidak membagi rata hasil zakat yang terkumpul kepada delapan kelompok golongan mustahik tersebut. Nabi membagi sesuai kebutuhan, maka konsekuensinya adalah ada salah satu kelompok yang tidak memperoleh dana zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena persediaan zakat dialokasikan kepada kelompok lain yang lebih membutuhkan.²⁰

2) Pada masa khulafaur rasyidin (Sahabat)

Pada masa Abu Bakar, sebenarnya belum ada perubahan mendasar tentang kebijakan pengelolaan zakat dibandingkan dengan masa Rasulullah. Namun pada masa ini terjadi sebuah peristiwa yang menyangkut zakat. Setelah Rasulullah SAW wafat, banyak kabilah-kabilah yang menolak untuk membayar zakat dengan alasan bahwa zakat merupakan perjanjian antara mereka dengan Nabi SAW, sehingga setelah beliau wafat maka kewajiban tersebut gugur. Abu Bakar memutuskan untuk memerangi mereka yang menolak membayar zakat dan menganggap mereka orang murtad. Perang ini dikenal dengan sebutan Harbu Riddah. Perang ini tercatat sebagai perang pertama di dunia yang dilakukan sebuah Negara demi membela hak kaum miskin atas orang kaya.²¹

Pada masa Umar bin Khatab, Umar mencontoh sistem administrasi yang diterapkan di Persia. Umar kemudian mendirikan Al-Dawawin yang sama fungsinya dengan Baitul Maal pada zaman Nabi SAW, dimana ia merupakan sebuah badan audit Negara yang bertanggung jawab atas pembukuan pemasukan dan pengeluaran Negara. Al-Dawawin juga diperkirakan mencatat zakat yang didistribusikan kepada pada mustahik sesuai dengan kebutuhan

²⁰ *Ibid*, h. 13

²¹ *Ibid*, h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing-masing. Pada masa Umar pula sistem pemungutan zakat dilakukan secara langsung oleh Negara.

Pengelolaan zakat pada masa Usman dibagi menjadi dua macam, yaitu: (1) Zakat *Al-Anwal Az-Zahirah* (harta benda yang tampak), seperti binatang ternah dan hasil bumi, dan (2) Zakat *Al-Anwal Al-Batiniyah* (harta benda yang tidak tampak atau tersembunyi), seperti uang dan barang perniagaan. Zakat kategori pertama dikumpulkan oleh negara, sedangkan yang kedua diserahkan kepada masing-masing individu yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya sendiri.

Pada masa Ali bin Abi Thalib RA, situasi politik berjalan tidak stabil. Namun Ali tetap mencurahkan perhatiannya sangat serius dalam mengelola zakat. Ia melihat bahwa zakat merupakan urat nadi kehidupan bagi pemerintahan dan agama. Khalifah Ali bin Abi Thalib turut ikut terjun langsung dalam pendistribusian zakat kepada mustahik.²²

b. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi dalam kitab *Mu'jam Wasit* seperti yang dikutip oleh Dr. Yusuf Qardawi, adalah kata dasar yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Bahwa sesuatu itu dikatakan zaka, yaitu berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu dapat dikatakan zaka, yang berarti bahwa orang tersebut baik.

²² *Ibid*, h. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Soemitra mustahik adalah seorang muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat apabila termasuk dalam salah satu dari 8 asnaf atau golongan penerima zakat.

Mengutip pendapat Sulaiman Rasjid bahwa zakat secara terminology adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Setiap muslim diwajibkan mengeluarkan zakat apabila telah cukup memenuhi syarat wajib zakat yang kemudian diserahkan kepada *mustahiq*.²³

c. Dasar Hukum Zakat

Kewajiban zakat ditetapkan berdasarkan dalil Al-qur'an, sunnah, dan ijma'.

Dalil yang berasal dari Al-qur'an antara lain firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S At-Taubah 103)

²⁴

Dan firman Allah SWT di surah lain,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

²³ Ridlo Ali, “Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab, (Kendari: Jurnal Al-‘adl, vol 6 no.2, jul.2013) h.5

²⁴ Ibid, Alquran Terkemahan Kementerian Agama Republik Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat”. (Q.S Al-Baqarah ayat 43)²⁵

Sedangkan dalil dari sunnah antara lain sabda Nabi Muhammad SAW,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ،

Artinya: “Islam dibangun atas lima pilar; Kesaksian bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadhan”²⁶

Sementara ijma’ mengenai kewajiban zakat sudah ada sejak zaman diutusnya Rasulullah SAW hingga sekarang tanpa ada yang mengingkarinya.

d. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan, dan dinyatakan dalam Al-qur’an secara bersamaan dengan shalat sebanyak 82 ayat. Pada masa permulaan Islam di Mekah, kewajiban zakat ini masih bersifat global dan belum ada ketentuan mengenai jenis dan kadar (ukuran) harta yang wajib dizakati. Hal ini untuk menumbuhkan kepedulian dan kedermawanan umat Islam. Zakat baru benar-benar diwajibkan pada tahun 2 Hijriah, namun ada perbedaan

²⁵ Ibid, Alquran Terkemahan Kementerian Agama Republik Indonesia

²⁶ Abdul Aziz M. Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Haaw, “Fiqh Ibadah”, (Jakarta: An-Nahd, 2015), h. 344

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat mengenai bulannya. Pendapat yang masyhur menurut ahli hadis adalah pada bulan Syawal tahun tersebut.²⁷

e. Syarat-syarat Wajib Zakat

- 1) Islam
- 2) Merdeka
- 3) Baligh dan berakal
- 4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati
- 5) Mencapai nishab
- 6) Milik penuh
- 7) Kepemilikan harta telah mencapai setahun
- 8) Tidak dalam keadaan berhutang.

f. Penerima Zakat

Delapan golongan orang yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Fakir merupakan orang yang tidak memiliki harta dan usaha atau mempunyai harta dan usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya dan tidak ada orang yang berkewajiban memberikan belanja.
- 2) Miskin merupakan orang yang biasa berpenghasilan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhannya.
- 3) Amil merupakan orang atau lembaga yang bertugas untuk mengurus zakat. Tugas utama dari amil zakat adalah menghimpun,

²⁷ *Ibid*, h. 345



mengelola, dan menyalurkan zakat. Kelompok asnaf ini berhak menerima zakat meskipun amil zakat tersebut merupakan orang yang mampu, hal ini bertujuan untuk agar agaman terpelihara dengan baik.

- 4) Mualaf sendiri merupakan orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imat serta jiwanya, sehingga perlu adanya pembinaan dan pendampingan agar keimanannya bertambah kuat.
- 5) Hamba sahaya adalah budak yang telah dijanjikan oleh suatu kemedekaan. Hamba sahaya tersebut diperbolehkan menebus dirinya dan memiliki hak mendapatkan zakat dalam proses pembebasan dan kemerdekaan.
- 6) Gharim merupakan orang yang hutang untuk suatu pentingan bukan untuk kemaksiatan dan dengan sebenar-benarnya orang tersebut tidak mampu melunasinya. Hutang yang dimaksud disini adalah hutang pribadi untuk kebutuhan pokok dan penghidupan.
- 7) Fi sabilillah merupakan orang yang berjuang dengan sukarela untuk menegakkan agama Allah SWT. Meskipun dia dalam kondisi yang kaya, orang tersebut berhak menerima zakat untuk menambah semangat dalam berjuang menegakkan agama Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



8) Ibnu Sabil atau musafir adalah orang yang sedang dalam perjalanan untuk keperluan yang baik, seperti mencari ilmu, menyiarkan agama, dan lain sebagainya.²⁸

g. Metode Penyaluran Zakat

1) Zakat konsumtif, yaitu zakat yang dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.²⁹

2) Zakat produktif, yaitu zakat yang pendistribusiannya dilakukan agar para mustahik menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dari dana yang diterimanya.³⁰ Zakat produktif adalah dimana dana zakat yang diberikan tidak untuk dihabiskan tetapi untuk dikembangkan dan digunakan dalam membatu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mampu membatu mereka memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus, dengan kata lain melalui zakat produktif maka akan menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan produktifitas mustahik.³¹

²⁸ Ahmad Hufaidah, dkk, *Op. cit.*, h. 12

²⁹ Qodariah Barkah. dkk, "*Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*", (Jakarta: Prenada Media Dirigencana, 2020), h. 171

³⁰ Moh. Tariquddin, *Op. cit.*, h. 30

³¹ Baiq Ismail, "*Zakat Produktif*", (Yogyakarta: CV. Bintang Pustaka Madani, 2021), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



h. Undang-Undang Pengelolaan Zakat

Praktik ibadah zakat telah dilaksanakan oleh masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan agama. Banyak panitia zakat yang dibentuk baik oleh organisasi keagamaan maupun oleh setiap pengelola masjid. Pengelolaan itu dilakukan sukarela dan tidak diatur oleh hukum negara. Undang-undang zakat dibentuk untuk mengatur pengelolaan zakat agar dapat dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya untuk menegatas kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 berisi ketentuan yang mengatur tentang organisasi pengelolaan zakat, pengumpulan, pendayagunaan, pengawasan dan sanksi pidana. Pengelolaan zakat diatur lebih detail lagi di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menggantikan UU Nomor 38 Tahun 1999. Di dalam Undang-Undang ini telah ditentukan organisasi pengelola zakat secara nasional, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta struktur organisasi hingga daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengakui keberadaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat, namun tugasnya adalah untuk membantu pelaksanaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tidak hanya menentukan organisasi yang dapat melakukan pengelolaan zakat,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi juga memberikan ancaman pidana kepada beberapa tindakan, yaitu jika tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai ketentuan undang-undang, mengalihkan harta zakat secara tidak sah, serta kepada siapapun yang bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.³²

3. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk membantu pengumpulan dana zakat, pendistribusian dana zakat, serta pendayagunaan dana zakat.³³

Menurut Ridwan Lembaga Amil Zakat ini secara umum memiliki dua fungsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Perantara keuangan yang menghubungkan antara pihak muzakki dengan mustahik.
- b. Fungsi pemberdayaan sebagai upaya untuk mewujudkan misinya yaitu pembentukan lembaga amil zakat yang membuat muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman hidup lebih terjamin.³⁴

Pengelolaan dari LAZ telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, terdapat dibagian keempat Pasal 28 Ayat 2 yaitu sebagaimana

³² Pasal 37 sampai 41 UU Nomor 23 Tahun 2011

³³ Rektorat Pemberdayaan Zakat, *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelola Zakat*. (Jakarta: Juni 2012), h. 8

³⁴ Mar'atus Sholikhah. Suherman Rosyidi, *Peran Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Dalam Memberdayakan Peternak Miskin di Bangkalan*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 5 No. 11 November 2018, h. 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendistribusian dan pendayagunaan dari infak dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan juga dengan dilakukannya sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.³⁵

4. Program Lapak Berkah

Program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan dan ada beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk meidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak, yaitu :

- a. Program cenderung membutuhkan staff, misalnya untuk dapat melakukan sesuatu atau sebagai pelaku program.
- b. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program juga terkadang mengidentifikasi melalui anggaran.
- c. Program memiliki intensitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama dan biasanya program mencakup seluruh kegiatan dan sasaran yang saling bergantung dan melengkapi.³⁶

Program lapak berkah terdapat 2 bentuk bantuan, antara lain sebagai berikut :

- a. Gerobak Usaha Bantuan gerobak usaha ini bermanfaat untuk melaksanakan jual beli keliling atau tetap yang menggunakan

³⁵ Undang-Undang RI No. 23 Tentang Pengelolaan Zakat

³⁶ Muhaimin Suti'ah dan Sugeng Listyo Prabowo, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Keajaiban, Tahun 2009), h. 349

gerobak, sehingga mustahik tersebut dapat mendapatkan gerobak usaha mereka yang layak sesuai usaha yang mereka jalankan.

- b. Modal Usaha Bantuan ini merupakan bantuan pokok utama dalam usaha seperti menjalankan bisnis atau usaha, modal adalah faktor utama dalam melakukan usahanya karena modal adalah salah satu unsur dimana perusahaan dapat menjalankan usahanya.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan dengan penelitian sebelumnya

No.	Penulis / Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Mar'atur Rofiah (2020), Efektivitas program zakat produktif dalam pemberdayaan usaha ekonomi mustahik pada kabupaten Trenggalek. ³⁷	Hasil penelitian ini menunjukkan mengenai penerapan pelaksanaan program zakat Trenggalek belum dikatakan efektif, karena salah satu tolak ukur efektivitas belum terpenuhi.	Mengukur efektivitas.	Lokasi penelitian, metode penelitian
2.	Annida Karimah Anandhi (2022), Peran BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program ZChicken. ³⁸	Hasil penelitian ini yaitu BAZNAS dapat menjalankan peran-peran sebagai pekerja sosial dalam pemberdayaan ekonomi terhadap mustahik	Zakat produktif.	Mengukur efektivitas.

³⁷ Mar'atur Rofi'ah, Skripsi, "Efektivitas Program Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Kabupaten Trenggalek", (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020)

³⁸ Annida Karimah Anandhi, Skripsi, "Peran BAZNAS Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Program ZChicken", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		penerima bantuan ZChicken.		
3.	Raja Hussein Fahmi (2022), Peran fasilitator lapak berkah LAZ Inisiatif Zakat Indonesia dalam pemberdayaan mustahik. ³⁹	Hasil penelitian ini diperoleh bahwa fasilitator program lapak berkah lembaga IZI Riau berperan dalam memberdayakan mustahik, serta penggerak dengan memberikan motivasi kepada mustahik program lapak berkah.	Objek penelitian.	Mengukur efektivitas program zakat produktif.
4.	Ratu Ningsih (2022), Efektivitas penyaluran dana zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat miskin (Studi pada BAZNAS Kab. Dompu). ⁴⁰	Hasil penelitian ini diperoleh bahwa penyaluran dana zakat produktif di BAZNAS Kab. Dompu terbilang belum efektif. Hal ini terbukti dari indikator ektivitas terdapat dua indikator yang belum dijalankan sepenuhnya yakni indikator ketepatan sasaran dan pemantauan program	Efktivitas program zakat produktif.	Objek penelitian
5.	Nurdita Sabani (2021), Efektivitas penyaluran zakat	Hasil dari penelitian ini adalah	Efektivitas zakat produktif.	Membahas tentang meningkatkan

³⁹ Raja Hussein Fahmi, Skripsi, “Peran Fasilitator Program Lapak Berkah Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Dalam Pemberdayaan Mustahik”, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022)

⁴⁰ Ratu Ningsih, Skripsi, “Efektivitas Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin (Studi Pada Baznas Kab. Dompu)”, (Mataram: Uin Mataram, 2022)

	produktif BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik di kota Palopo. ⁴¹	penyaluran zakat produktif di Kota Palopo berjalan dengan baik dan mustahik yang mendapatkan zakat produktif mampu meningkatkan perekonomian melalui penambahan usaha produktif yang dilakukan.	ekonomi mustahik.
--	--	---	-------------------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴¹ Nurdita Sabani, Skripsi, “Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Kota Palopo”, (Palopo: IAIN Palopo, 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian. Suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi tersebut, dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antara variabel. Variabel-variabel ini diukur (biasanya dengan instrumen penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik.⁴²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi fokus penelitian yang dilakukan. Adapun lokasi penelitian ini adalah Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau yang berlokasi di Jl. Paus No.10 C, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

Pemilihan tempat penelitian ini karena Inisiatif Zakat Indonesia memiliki sebuah program yang diberi nama Program Lapak Berkah dalam penyaluran dana zakat produktifnya.

⁴² Adhi Kusumastuti. Ahmad Mustamil khairon, “Metode Penelitian Kuantitatif”, (Yogyakarta: Deeppublish, 2020), hlm. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang ingin diperoleh keterangannya atau orang yang mampu memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi yang akan diteliti.⁴³ Subjek dalam penelitian ini adalah mustahik penerima dana zakat dari program Lapak Berkah.

Objek penelitian adalah apa yang akan diselidiki selama kegiatan penelitian.⁴⁴ Objek dalam penelitian ini adalah efektivitas zakat produktif pada program Lapak Berkah dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁵ Populasi penelitian ini adalah seluruh mustahik program Lapak Berkah yang berjumlah 26 orang.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Atau, sampel dapat didefinisikan sebagai anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi.⁴⁶ Dalam penelitian ini penulis menetapkan teknik sampling menggunakan metode *total sampling*, artinya

⁴³ Muh Fitrah, Luthfiyah, “*Metodologi Penelitian : Penelitian Kuantitatif, Tindakan Kasus, Dan Studi Kasus*”, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), h. 152

⁴⁴ *Ibid*, h. 156

⁴⁵ Mukhtazar, “*Prosedur Penelitian Pendidikan*”, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), h. 48

⁴⁶ Garaika, dan Darmana, “*Metodologi Penelitian*”, (Lampung: CV. Hira Tech, 2019), h.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh unit populasi diambil sebagai unit sampel.⁴⁷ Oleh karena itu sampel yang digunakan berjumlah 26 sampel.

E. Sumber Data Penelitian

1. Sumber data primer, merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan dalam penelitian.⁴⁸ Dalam penelitian ini yang termasuk data primer adalah data yang diperoleh dengan wawancara dan pengambilan data langsung kepada salah satu pihak terkait yaitu yang khusus mengenai program Lapak Berkah.
2. Sumber data sekunder, merupakan data dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan tertentu.⁴⁹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, dokumentasi maupun arsip. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, artikel, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan program Lapak Berkah pada Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi atau yang biasa disebut pengamatan merupakan kegiatan pengamatan suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra (observasi langsung). Di dalam artian penelitian, observasi dapat dilakukan

⁴⁷ Edi Roflin, dkk, “*Populasi, Sample, Variabel Dalam Penelitian Kedokteran*”, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), h. 80

⁴⁸ Asep Hermawan, “*Penelitian Bisnis: Paradigma Kuantitatif*”, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h. 168

⁴⁹ Dwi Suhartanto. dkk, “*Metode Riset Bisnis: Dasar-Dasar Mendesain Dan Melakukan Riset Di Konteks Bisnis*”, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), h. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tes, kuesioner rekaman gambar dan rekaman suara.⁵⁰ Dalam kegiatan ini, peneliti terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data dan informasi mengenai program Lapak Berkah di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau.

2. Wawancara atau yang biasa disebut interview adalah sebuah dialog tanya jawab yang dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi dari informan.⁵¹ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ketua Pendayagunaan Zakat Produktif dan mustahik penerima dana zakat produktif melalui program Lapak Berkah pada Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan guna melengkapi data yang diperlukan tentang penelitian ini.
3. Angket sering disebut dengan metode kuesioner (daftar pertanyaan). Metode angket merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim atau diberikan kepada responden. Setelah diisi angket dikembalikan kepada peneliti.⁵² Kuesioner atau angket dalam penelitian ini diberi bobot menggunakan skala likert sebagai berikut :
 - a. Sangat Setuju (SS)
 - b. Setuju (S)
 - c. Netral (N)
 - d. Tidak Setuju (TS)
 - e. Sangat Tidak Setuju (STS)

⁵⁰ Hindayati Mustafidah, Suwarsito, “*Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*”, (Purwokerto: UIN Purwokerto Press, 2021), h. 126

⁵¹ *Ibid*, h. 125

⁵² Abd. Mukhid, “*Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif*”, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021), h. 172

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Dokumentasi yang beratri barang-barang tertulis. Yang di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, catatan harian dan sebagainya.⁵³ Cara pengumpulan data yang dilakukan yaitu mengumpulkan dokumen atau arsip dari Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau.

G. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif yang berupa presentase, yaitu memaparkan fenomena-fenomena permasalahan yang diteliti dalam bentuk angka yang kemudian di proses dalam bentuk tabel presentase.⁵⁴ Pengelolaan data ini digunakan untuk menentukan berapa besar efektivitas zakat produktif pada program Lapak Berkah di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau, dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = presentase jawaban

F = frekuensi (jumlah responden yang memilih jawaban)

N = total keseluruhan responden

100% = bilangan tetap

Dan untuk mengukurnya, dikategorikan sebagai berikut:⁵⁵

1. 76% - 100% dikategorikan efektif
2. 56% - 75% dikategorikan cukup efektif

⁵³ Hidayati Mustafidah, Suwarsito, *Op. cit.*, h. 127

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik", (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm. 231

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 130



3. 0% - 55% dikategorikan tidak efektif

H. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Inisiatif Zakat Indonesia

Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dilahirkan oleh sebuah lembaga sosial yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik selama lebih dari 16 tahun dalam memelopori era baru gerakan filantropi islam modern di Indonesia yaitu Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU). Dengan berbagai konsideran dan kajian mendalam, IZI dipisahkan (spin-off) dari organisasi induknya yang semula hanya berbentuk unit pengelola zakat setingkat departemen menjadi sebuah entitas baru yang mandiri berbentuk yayasan tepat pada Hari Pahlawan, 10 November 2014.

Alasan paling penting mengapa IZI dilahirkan adalah adanya tekad yang kuat untuk membangun lembaga pengelola zakat yang otentik. Dengan fokus dalam pengelolaan zakat serta donasi keagamaan lainnya diharapkan IZI dapat lebih sungguh-sungguh mendorong potensi besar zakat menjadi kekuatan real dan pilar kokoh penopang kemuliaan dan kesejahteraan ummat melalui *positioning* lembaga yang jelas, pelayanan yang prima, efektifitas program yang tinggi, proses bisnis yang efisien dan modern, serta 100% *shariah compliance* sesuai sasaran *ashnaf* dan *maqashid* (tujuan) syariah.

Tekad ini mendapatkan momentum ketika dikeluarkan peraturan baru tentang pengelolaan zakat di negara melalui undang-undang tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan peraturan pemerintah yang diturunkan darinya. Yayasan IZI kemudian melalui proses yang harus dilalui dan memenuhi semua persyaratan. memperoleh izin untuk beroperasi sebagai pendirian Amil Zakat. Setelah melalui proses yang panjang dan rumit, sekitar 13 bulan setelah berdirinya sebagai yayasan, pada 30 Desember 2015, IZI resmi dilisensikan sebagai lembaga Amil Zakat berskala nasional melalui surat keputusan Menteri Agama. Republik Indonesia No. 423 Tahun 2015 Tanggal ini menjadi momen penting lainnya, menandai lahirnya Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) IZI. Ini merupakan penerus visi dan misi pengelolaan zakat yang telah dicanangkan PKPU lebih dari dua bulan lalu. . Nilai inti IZI dalam melayani umat, seperti namanya, sederhana. Mottonya adalah "Buat mudah, buat mudah." Dimulai dengan keyakinan bahwa jika seseorang membuat segalanya menjadi mudah, Tuhan akan melakukannya.

Oleh karenanya IZI bertekad untuk mendukung masyarakat sehingga meyakini bahwa mengeluarkan zakat itu mudah, membangaun infrastruktur pelayanan agar zakat dapat ditunaikan juga dengan mudah, merancang program-program yang efektif yang dapat menghantarkan kehidupan para mustahik agar menjadi jauh lebih mudah. Inilah parameter utama dalam mengukur kinerja pengabdian IZI bagi masyarakat.⁵⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁶ IZI – “Sejarah Inisiatif Zakat Indonesia”, artikel dari <https://Izi.Or.Id/Sejarah/>. Diakses



2.

Visi-Misi

Visi

- a. Menjadi lembaga zakat profesional terpercaya yang menginspirasi gerakan kebajikan dan pemberdayaan.

Misi

- a. Menjalankan fungsi edukasi, informasi, konsultasi, dan penghimpunan dana zakat.
- b. Mendayagunakan dana zakat bagi mustahik dengan prinsip-prinsip Kemandirian.
- c. Menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media, dunia kademis, (academia), dan lembaga lainnya atas dasar keselarasan nilai-nilai yang dianut.
- d. Mengelola seluruh proses organisasi agar berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tata kelola yang baik (good governance) dan kaidah syariah.
- e. Berperan aktif dan mendorong terbentuknya berbagai forum, kerja sama, dan program-program penting lainnya yang relevan bagi peningkatan efektifitas peran lembaga pengelola zakat dilevel lokal, nasional, regional, dan global.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Struktur Organisasi Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau

 Gambar 1
 Struktur organisasi


Sumber : Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau, 2022

- a. Kepala Cabang : M. Iqbal Farizi
- b. Ka. Bid. EKZ : Linda Sari
 - 1) Div. Mizi : Atriadi
 - 2) Div. Phone selling : Raja Putri Indah Sari
 - 3) Div. Retail/Komunitas : Fadlul Rifky Eka Putra
 - 4) Mitra EKZ : Ima Kusmira
 - 5) Mitra EKZ : Dwi Azelina
- c. Ka. Bid. PDG : Abdul Ghofur
 - 1) Adm. PDG : Mailatul Husna
 - 2) Pembinaan Mustahiq : Arrasyidin Akmal Domo
 - 3) Koor. Mulia Inisiatif : Muhammad Irwan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Driver Ambulance : Gus Anjar Irwan
- 5) Fasilitator Program Jahit : Fanny Rahma Sari
- 6) Fasilitator Lapak Berkah : Alfama Budi
- 7) Fasilitator Beasiswa Mahasiswa : Adrian Abdul Aziz
- 8) Fasilitator Dakwah : Arif Cendikiawan
- d. Keuangan Dan administrasi : Desi Riawati
4. Program-Program Inisiatif Zakat Indonesia
 - a. IZI To Success
Merupakan program pemberdayaan dana zakat IZI di bidang ekonomi yang meliputi program pelatihan keterampilan dan pendampingan wirausaha.
 - b. IZI To Smart
Merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang pendidikan yang meliputi program:
 - 1) Beasiswa Mahasiswa. Program ini meliputi pemberian beasiswa, pembinaan, dan pelatihan bagi mahasiswa dari keluarga dhuafa. Tujuan yang diharapkan hadir pada program ini adalah untuk membentuk SDM yang unggul dalam budi pekerti, intelektualitas, dan kecerdasan sosial sehingga mampu mengembangkan dan memberdayakan potensi di wilayah tempat tinggal dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia lainnya melalui peran yang dapat mereka ambil di masyarakat. Para peserta program Beasiswa Mahasiswa IZI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberi peningkatan kemampuan dan pembinaan melalui kegiatan mentoring, pelatihan soft skill, kunjungan tokoh, dan pengamalan keilmuan masing-masing melalui kegiatan sosial kemasyarakatan.

- 2) Beasiswa Pelajar. Program yang bertujuan meningkatkan angka partisipasi sekolah, khususnya bagi para siswa unggul. Program ini terdiri atas pemberian bantuan biaya pendidikan dan pembinaan bagi para siswa binaan IZI. Program ini juga akan melakukan upaya pembentukan karakter unggul seperti jujur, tanggung jawab, peduli, disiplin, percaya diri, dan berani. Para peserta Beasiswa Pelajar mendapatkan pemenuhan kebutuhan uang sekolah, alat tulis, seragam serta pendampingan spiritual dan akademik.
 - 3) Beasiswa Penghafal Qur'an. Program Beasiswa Penghafal Qur'an IZI merupakan program yang memberikan beberapa fasilitas program kepada para penerima beasiswa berupa biaya hidup, biaya transportasi, biaya sarana dan prasarana dalam menghafal Al Qur'an, dan biaya pendidikan.
- c. IZI To Fit
- Merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang kesehatan yang meliputi program:
- 1) Rumah Singgah Pasien.
 - 2) Layanan Kesehatan Keliling.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Layanan Ambulance dan Pendampingan Pasien.

d. IZI To Iman

Merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang dakwah yang meliputi program:

- 1) Dai Penjuru Negeri. Program Dai Penjuru Negeri adalah program Dakwah IZI kepada masyarakat muslim di daerah rawan bencana alam dan dhuafa di Indonesia dengan mengirimkan Dai untuk melakukan aktivitas pendampingan masyarakat berupa pembinaan Iman dan Islam melalui program pembinaan dan kajian rutin bagi masyarakat desa setempat.
- 2) Bina Muallaf. IZI melakukan program bina muallaf dalam bentuk pemberian pembinaan yang rutin kepada muallaf dalam rangka penguatan keyakinan dan keimanan mereka serta memberikan santunan kepedulian kepada para muallaf. Adapun bentuk program dakwah lain yaitu : Safari Dakwah, Insentif Guru TPQ Benah Mushollah dan Rumah Qur'an.

e. IZI To Help

Merupakan program pemberdayaan di bidang layanan social yang meliputi program:

- 1) Laa Tahzan (Layanan Antar Jenazah). Laa Tahzan adalah layanan yang dibutuhkan berkaitan jenazah, seperti : Layanan Pra Kejadian adalah pelayanan yang diberikan untuk

mempersiapkan umat Islam dalam pengurusan jenazah berupa pemberian materi dan pelatihan/training.

- 2) Layanan Saat Kejadian adalah pelayanan yang diberikan saat kejadian setelah berupa pemandian, pengkafanan, pengantaran, dan pemakaman jenazah.
- 3) Layanan Pasca Kejadian adalah pelayanan yang diberikan pasca proses pengeloaan terhadap terhadap jenazah berupa konsultasi dan penghitungan warisan. Bentuk layanan lainnya yang IZI berikan yaitu kepada mustahiq yaitu berupa Ambulance gratis dan layanan pengurusan (prosesi) Jenazah serta adanya program Pelatihan Pengurusan Jenazah.
- 4) Peduli Bencana. IZI Peduli Bencana merupakan perpaduan dari beberapa aktivitas Manajemen Resiko Bencana yang meliputi program mitigasi, menyelamatkan dan rehabilitasi. Program mitigasi adalah program penanganan bencana dengan pola pemberian pelatihan atau pendampingan dalam tindakan pencegahan dan reaksi cepat saat terjadi bencana. Pada penyelamatan program aktivitas kesigapan IZI dalam penanganan bencana yang tengah terjadi, seperti evakuasi korban, dapur air, trauma healing, dan serambi nyaman untuk pengungsi dan aktivitas IZI pada masa rehabilitasi yaitu program penanganan dampak setelah bencana terjadi. Sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



contoh adalah pembangunan hunian, perbaikan fasilitas umum, dan pengadaan air.

f. Program Charity (Mulia Inisiatif)

- 1) Layanan Mustahik : Bantuan biaya pendidikan, ekonomi, sosial, dakwah.
- 2) Layanan pendampingan orang sakit (lapors): Layanan Ambulance dan santunan kesehatan.
- 3) Latahzan : Layanan mobil jenazah, pelatihan pemandian jenazah dan santunan duka. d. Klaster Terpadu : Gharimin Islamic Challenge, ibnu sabil, proteksi keluarga mustahik, beasiswa khusus dan bantuan kebutuhan khusus (kaki palsu, alat pendengaran, dll)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas zakat produktif pada program lapak berkah dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau, diperoleh kesimpulan :


1. Mekanisme zakat produktif pada program lapak berkah yang diterapkan oleh Inisiatif Zakat Indonesia adalah dengan beberapa tahapan, antara lain: pengajuan berkas, penyeleksian, survey lapangan, wawancara, pemberian bantuan, serta pengawasan dan pendampingan.
2. Efektivitas zakat produktif pada program lapak berkah di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau dikategorikan “Efektif” dengan persentase 88,14%.
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program lapak berkah, yaitu : Mustahik sulit dalam mengelola dana modal usaha, Petugas IZI Kesulitan dalam melakukan pengawasan, dan sepi pembeli.

B. Saran.

Setelah diambil kesimpulan dari hasil penelitian ini, yaitu tentang efektivitas zakat produktif pada program lapak berkah dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau, maka penulis menyarankan agar IZI Perwakilan Riau lebih mempertahankan segala tanggapan baik yang dinilai oleh penerima dana zakat. Meskipun dikatakan efektif perlu adanya peningkatan pendistribusian dana zakat kepada

mustahik dalam jangka waktu yang panjang, sehingga dengan begitu mustahik lebih terbantu ekonominya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abadi, Muh. Yusri. Dkk. 2021. *Efektivitas Kepatuhan*. Kediri: Uwais Inspirasi Indonesia
- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Azzam, Abdul Aziz M., Abdul Wahhab Sayyed Haaw. 2015. *Fiqih Ibadah*. Jakarta: Amzah
- Bahri, Efri Syamsul. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*. Kediri: FAM Publishing
- Bormasa, Monica Feronica. 2022. *Kepemimpinan Dan Efektivitas Kerja*. Banyumas: CV. Pena Persada
- Barkah, Qodariah. Dkk. 2020. *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*. Jakarta: Prenada Media Div. Kencana
- Djaali. 2020. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara
- Fitrah, Muh, Luthfiyah. 2017. *Metodologi Penelitian : Penelitian Kuantitatif. Tindakan Kelas, Dan Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak
- Garaika. Dan Darmana. 2019. *Metodologi Penelitian*. Lampung: CV Hira Tech
- Hakim, Rahmad. 2023. *Diskursus (Asnaf Tsamaniyah) Delapan Golongan Penerima Zakat*. Malang: Universitas Muhamadiyah Malang
- Hermawan, Asep. 2015. *Penelitian Bisnis: Paradigma Kuantitati.*, Jakarta: PT Grasindo
- Hudaifah, Ahmad. dkk. 2020, *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Utama
- Ismail, Baiq. 2021. *Zakat Produktif*. Yogyakarta: CV. Bintang Pustaka Madani
- Kusumastuti, Adhi. Ahmad Mustamil khairon. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Deeppublish

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Mukhid, Abd. 2021. *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing
- Mustafidah Hidayanti, Suwarsito, 2021, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Purwokerto: UM Purwokerto Press
- Notowidagdo, Rohiman. 2016. *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Takwa*. Jakarta: Amzah
- Roflin Edi. dkk, 2021, *Populasi, Sampel, Variabel Dalam Penelitian Kedokteran*, Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management
- Setiawan Daniel. dkk, 2022, *Determinasi Efektivitas Kemampuan Militer*, Indramayu : Penerbit Adab
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suhartanto Dwi, Dkk, 2023, *Metode Riset Bisnis: Dsar-Dasar Mendesain Dan Melakukan Riset Di Konteks Bisnis*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia
- Suti'ah. Muhaimin dan Sugeng Listyo Prabowo, 2009, *Manajemen Pendidikan*, Jakarta: Kencana
- Tariquddin. Moh., 2015, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, Malang: UIN Maliki Press
- Widiastuti Tika. dkk, 2020, *Ekonomi Dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*, Surabaya: Airlangga University Press

B. Jurnal

- Mar'atus Sholikhah. Suherman Rosyidi, Peran Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Dalam Memberdayakan Peternak Miskin di Bangkalan, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 5 No. 11 November 2018
- Ni Wayan Budiani, Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, Vol. 2, Nomor 1
- Ridlo Ali, Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab, Vol 6 no.2, 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
C. Skripsi

Annida Karimah Anandhi, *Peran BAZNAS Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Program ZChicken*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022)

Mar'atur Rofi'ah, *Efektivitas Program Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Kabupaten Trenggalek*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020)

Nurdita Sabani, *Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Kota Palopo*, (Palopo: IAIN Palopo, 2021)

Raja Hussein Fahmi, *Peran Fasiliator Program Lapak Berkah Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Dalam Pemberdayaan Mustahik*, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022)

Ratu Ningsih, *Efektivitas Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin (Studi Pada Baznas Kab. Dompu)*, (Mataram: Uin Mataram, 2022)

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Jakarta

E. Website

IZI – “Sejarah Inisiatif Zakat Indonesia”, artikel dari <https://izi.or.id/sejarah/>. Diakses Pada Tanggal 28 Juli 2023

BPS - “Profil Kemiskinan di Inonesia Maret 2023”, artikel dari <https://www.bps.co.id>. Diakses pada tanggal 31 Juli 2023

Baznas : “Potensi Zakat di Indonesia Capai Rp 327 Triliun”, artikel dari www.nasional.tempo.co. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2023

F. Sumber Lain

Kemenag, 2009, *Alquran Terjemahan Kementrian Agama Republik Indonesia*, Bandung

Rektorat Pemberdayaan Zakat, *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelola Zakat*. Jakarta Juni 2012

Wawancara Dengan Mailatul Husna, (Karyawan LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau), Wawancara Dilakukan 24 April 2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wawancara Dengan Alfama Budi, (Karyawan LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau, Fasiliator Lapak Berkah), Wawancara Dilakukan Pada 3 November 2023

Wawancara Dengan Mutiara L, (Mustahik Lapak Berkah), Wawancara Dilakukan Pada 9 Oktober 2023

Wawancara Dengan Erizal, (Mustahik Lapak Berkah), wawancara dilakukan pada 10 Oktober 2023



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Lampiran** Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KUISIONER PENELITIAN

EFEKTIVITAS ZAKAT PRODUKTIF PADA PROGRAM LAPAK BERKAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) PERWAKILAN RIAU

A. Identitas Responden

Nama :
 Usia :
 Jenis Kelamin :
 Pekerjaan :
 Penghasilan :

B. Petunjuk Pengisian Angket

Berilah tanda (\checkmark) pada kolom yang Bapak/Ibu/Saudara/I Mustahik pilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya :

Keterangan :

SS : Sangat Setuju
 S : Setuju
 N : Netral
 TS : Tidak Setuju
 STS : Sangat Tidak Setuju

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
C. Pernyataan

Efektivitas Zakat Produktif Pada Program Lapak Berkah

1. Indikator Ketepatan Sasaran Program

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Program Lapak Berkah hanya untuk masyarakat yang memiliki usaha dengan penghasilan < 1 juta					
2.	Program Lapak Berkah memberikan modal kepada mustahik (Fakir Miskin)					
3.	Program Lapak Berkah diberikan kepada mustahik yang telah memiliki usaha.					

2. Indikator Sosialisasi Program

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	IZI Perwakilan Riau mengadakan sosialisasi kepada mustahik terkait program Lapak Berkah.					
2.	IZI Perwakilan Riau memberikan motivasi dan arahan pada mustahik dalam menjalankan usaha.					
3.	Mustahik mengetahui informasi mengenai program Lapak Berkah melalui sosialisasi yang diadakan oleh IZI Perwakilan Riau.					

3. Indikator Tujuan Program

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Dengan adanya program Lapak Berkah ini dapat meningkatkan ekonomi mustahik.					
2.	Dengan adanya program Lapak Berkah ini dapat mensejahterakan kehidupan mustahik.					
3.	Program Lapak Berkah bertujuan mengubah kehidupan mustahik suatu waktu menjadi muzakki.					

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Indikator Pemantauan Program

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Program Lapak Berkah di monitoring oleh IZI dalam 1 bulan sekali					
2.	Program Lapak Berkah dengan pembinaan keislaman 1 bulan sekali					
3.	Petugas IZI sangat respontif dalam menjawab pertanyaan mustahik.					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

(Mustahik Penerima Program Lapak Berkah)

© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“Efektivitas Zakat Produktif Pada Program Lapak Berkah di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau”**, yang ditulis oleh:

Nama : Anisa Shopia Latifa
 NIM : 11725202953
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jumat/ 05 Januari 2024
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Musnawati, SE., M.Ak

Penguji I
Dr. Amrul Muzan, S.HL, M. Ag

Penguji II
Dr. Rozi Andrini, SE. Sy., M.E

**Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum**

**Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003**





Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Penelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Author : Anisa Shopia Latifa
 Email : anisashopialatifa@gmail.com
 Judul Artikel : **Efektivitas Zakat Produktif pada Program Lapak Berkah dalam meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau**

Pembimbing I : Nur Hasanah S.E, MM
 Pembimbing II : Asril, SH., MH

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 27 Desember 2023

An. Pimpinan Redaksi

Haniah Lubis, ME.Sy
 NIP/NIK. 198311072019032004

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Pekanbaru, 14 Desember 2023

: IZI-RI/130.OPR.XII/E/2023
: **Surat Selesai Penelitian/Riset**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Teriring salam, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan RidhaNya kepada Bapak/Ibu dalam melaksanakan aktivitas, Aamiin.

Sehubungan dengan surat yang telah kami terima dengan nomor **503/DPMPTSP/NONIZIN-RISSET/60071** tentang rekomendasi sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan Riset/Pra Riset dan pengambilan data untuk bahan skripsi dari Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, menerangkan bahwa :

Nama	: Anisa Shopia Latifa
NIM	: 11725202953
Prodi	: Ekonomi Syariah
Jenjang	: S-1
Alamat	: Pekanbaru
Judul Penelitian	: "Efektifitas Zakat Produktif Pada Program Lapak Berkah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau"

Telah melakukan riset penelitian di Kantor Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau, sebagaimana tertera dalam surat pengajuan riset diatas. Demikian surat keterangan ini dibuat sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Hormat kami,

INISIATIF
ZAKAT
INDONESIA

M. Iqbal Farizi
Kepala Kantor Perwakilan IZI Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh isi dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh isi dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Un.04/F.I/PP.00.9/9857/2023
 Biasa
 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 24 Oktober 2023

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ANISA SHOPIA LATIFA
 NIM : 11725202953
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1
 Semester : XIII (Tiga Belas)
 Lokasi : Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
 :Efektivitas Zakat Produktif Pada Program Lapak Berkah Dalam Meningkatkan
 Kesejahteraan Mustahik di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkarnaini, M. Ag.
 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I.1/PP.00.9/422/2023

Pekanbaru, 19 Januari 2023

Biasa

Mohon Izin Melakukan PraRiset

Kepada
 Yth.
 Pimpinan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Pekanbaru
 di
 Tempat

Assalamu'alaikum warhmatullahi wabarakatuh

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama : ANISA SHOPIA LATIFA
 NIM : 11725202953
 Semester/Tahun : XI (Sebelas)/ 2023
 Program Studi : Ekonomi Syariah S1

ditugaskan untuk melaksanakan prariset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin, dengan judul : Efektivitas Program Eazy Chicken Dalam Meningkatkan Mustahik Pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru.

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag.
 19741006 200501 1 005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diilangge-Undang-Undang

Diilangge-Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/60071
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/PP.00.9/9857/2023 Tanggal 24 Oktober 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : ANISA SHOPIA LATIFA |
| 2. NIM / KTP | : 11725202953 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : EFEKTIVITAS ZAKAT PRODUKTIF PADA PROGRAM LAPAK BERKAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) PERWAKILAN RIAU |
| 7. Lokasi Penelitian | : INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) PERWAKILAN RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 30 Oktober 2023



UIN SUSKA RIAU

Lampiran :

Disampaikan kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Ketua Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Anisa Shopia Latifa lahir di Bagan Jaya, pada tanggal 05 Februari 2000. Penulis lahir sebagai anak Pertama dari pasangan ayahanda Ali Samaun Harahap dan Ibunda Rosidah. Pada tahun 2011 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan dasar di SD Negeri 018 Bagan Jaya, Tahun 2014 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 3 Enok, selanjutnya pada tahun 2017 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2 Enok. Dan pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tepatnya di Fakultas Syariah dan Hukum. Penulis melakukan Magang di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan melakukan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) di Kelurahan Tangkerang Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Dengan do'a dan tawakal serta restu orangtua penulis berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul "Efektivitas Zakat Produktif Pada Program Lapak Berkah di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau".

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.